



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OSCHAR
SUMARDIN Alias OSCAR;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 17 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sambasule
Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Asrul Muhammad, S.H., Adv. Akrudin, S.H., CIL., Adv. Laisan, S.H. Advokat dan/atau Konsultan hukum pada Kantor "AM&P", yang beralamat di Jalan AH. Nasution, Lrg. Sepakat, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor : W23-U5/2155/HK.01/XII/2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OSCHAR SUMARDIN, S.Pd Alias OSCAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OSCHAR SUMARDIN, S.Pd Alias OSCAR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depannya bergambar kepala serigala merk SIXTYON dengan kerah depannya robek.

Dikembalikan kepada saksi **SATRIA MADANGKARA SYARIFUDDIN, S.Tr.K.M.H**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Oschar Sumardin, S.Pd Alias Oscar** **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Oschar Sumardin, S.Pd Alias Oscar terbukti secara bersalah melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Oschar Sumardin, S.Pd Alias Oscar segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan diucapkan dalam persidangan, karena tidak dakwaan dan dituntut Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;
4. Mengembalikan harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa Oschar Sumardin, S.Pd Alias Oscar seperti semula.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau;

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **OSCHAR SUMARDIN Alias OSCAR** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan poros trans sulawesi (desa tondowatu - arah kota kendari) di dusun 1 Desa tondowatu kecamatan motui kabupaten konawe utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan **penganiayaan** terhadap Saksi Korban **SATRIA MADANGKARA SYARIFUDDIN,S.Tr.K.M.H** yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal saat korban dan saksi yaitu diri **ROBERT.Y.SINGKAI** yang mengendarai mobil dan saksi **ADE SYAHRUL** yang duduk di belakang dibagian tengah mobil kemudian pada saat itu ia saksi dan temannya lewat di depan acara hiburan lulo di pinggir jalan poros trans sulawesi (desa tondowatu - arah kota kendari) di dusun 1 Desa tondowatu kecamatan motui kabupaten konawe utara.
- Bahwa pada saat ia saksi berpapasan dengan pengendara mobil toyota AVANSA warnah abu – abu yang semula tidak dikenal dan selanjutnya di ketahui kalau yang mengendarai mobil an. **AKBAR** dan disebelah sopir diketahui an. **OSCHAR SUMARDIN,S.Pd Alias OSCAR** dan saat ia saksi dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya berpapasan tersebut kondisi jalan sempit karena banyak masyarakat yang datang di tempat acara tersebut dan ada beberapa sepeda motor yang juga parkir disebelah kiri sehingga mobil yang dibawa tersebut tertahan karena adanya mobil yang dikendarai oleh AKBAR saat berpapasan tersebut .

- Bahwa kemudian teman saksi an. ROBERT.Y.SINGKAI meminta untuk lewat dengan mengatakan “ Bos maju –maju sedikit, saya mau lewat kasian “semula yang an. AKBAR tidak menghiraukan kemudian di ulangi lagi perkataannya diri ROBERT.Y.SINGKAI dengan mengatakan “ Bos maju – maju sedikit, saya mau lewat kasian “ di saat itulah an. AKBAR yang mengendarai mobilnya mengatakan “ Tai laso, anabule ,apa maumu “ .

- Bahwa kemudian teman AKBAR yang duduk di sebelahnya an. OSCHAR SUMARDIN,S.Pd Alias OSCAR langsung turun dari mobil mendatangi ROBERT.Y.SINGKAI dengan posisi kaca mobil diturunkan dan diri OSCHAR SUMARDIN,S.Pd Alias OSCAR mengatakan “ apa maumu, tai laso “ dan saat itu tidak ditanggapi selanjutnya ia saksi mengatakan “ sudah mi kalian lanjut saja,kita juga mau lanjut “ saat itulah AKBAR berteriak “ yang itu saja, sana “ menunjuk kearah saksi sehingga diri OSCHAR SUMARDIN,S.Pd Alias OSCAR langsung berjalan memutar didepan mobil mengarah ke dekat saksi yang posisi saksi ada didalam mobil tersebut.

- Bahwa dengan sangat emosi diri OSCHAR SUMARDIN,S.Pd Alias OSCAR langsung membuka paksa pintu mobil dengan menarik keras pintu mobil dan bersamaan pintu mobil terbuka diri OSCHAR SUMARDIN,S.Pd Alias OSCAR langsung memegang dan menarik keras kerah baju saksi dengan tangan kirinya bersamaan tangan sebelah kanan memukul ia saksi kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali .

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 014 / VER / RSUD / X / 2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RUM MAREWA dokter pada Rumah Sakit Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan :

- Luka gores dada kiri dekat puting , panjang 10 cm,tinggi 0,5 cm
- Luka gores dada tengah panjang 15 cm,tinggi 0,5 cm
- Luka gores dada kiri kanan , panjang 8 cm,tinggi 0,5 cm

Kesimpulan : Luka gores yang didapatkan akibat goresan benda tajam

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 18 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa OSCHAR SUMARDIN Alias OSCAR terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 70/RP-9/ Epp.2 / 11 / 2020 tanggal 1 Desember 2020 tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh atas nama Terdakwa OSCHAR SUMARDIN Alias OSCAR untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr.K, M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa yang Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi (Desa Tondowatu – Kendari) tepatnya di depan adanya acara hiburan Lulo di Dusun 1 Desa Tondowatu kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memegang dan menarik keras kerah baju saksi dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian secara bersamaan tangan kanan Terdakwa memukul ke arah kepala bagian kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukulan tersebut hanya mengenai kepala kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali, karena saksi sempat menghindar sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA saat itu saksi bersama teman saksi Robert Y. Singkai dan Ade Syahrul yang duduk di belakang saksi. Kemudian saat itu saksi lewat di depan acara hiburan lulo yang berlangsung di Dusun 1 Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara. Saat itu mobil yang saksi kendarai berpapasan dengan sebuah mobil avanza berwarna abu-abu yang belakangan saksi ketahui dikemudikan oleh Saksi Akbar dan yang duduk di sebelah Saksi Akbar adalah Terdakwa. Kondisi jalanan saat itu sempit karena banyak masyarakat yang datang di tempat acara tersebut, dan beberapa sepeda motor juga parkir di sebelah kiri, sehingga mobil yang saksi kendarai tertahan karena adanya mobil yang dikendarai oleh Saksi Akbar. Lalu Saksi Robert Y. Singkai menurunkan kaca mobil dan berkata kepada Saksi Akbar "Bos, maju maju sedikit, saya mau lewat kasian". Semula Saksi Akbar tidak menghiraukan perkataan Saksi Robert Y. Singkai, kemudian Saksi Robert Y. Singkai mengulangi lagi perkataannya "Bos maju maju sedikit, saya mau lewat kasian", kemudian Saksi Akbar memajukan mobilnya sehingga posisi jendela mobil saksi bertemu. Kemudian Saksi Akbar berkata "Tai Laso, anabule, apa maumu?". Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri Saksi Robert Y. Singkai dan berkata "Apa maumu tai laso", namun Saksi Robert Y. Singkai tidak menanggapi perkataan Terdakwa. Lalu saksi mengatakan "sudah mi kalian lanjut saja, kita juga mau lanjut". Namun tiba-tiba Saksi Akbar berteriak "bukan itu, yang sana saja", sambil Saksi Akbar menunjuk ke arah saksi. Sehingga Terdakwa langsung memutar lewat depan mobil dan menuju ke arah saksi. Kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan menarik keras pintu mobil. Setelah pintu mobil terbuka Terdakwa langsung menarik keras kerah baju saksi dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanan Terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi keluar dari mobil, dan saat itu juga Saksi Ade Syahrul keluar dari dalam mobil sambil berteriak "itu Kapolsek". Namun ternyata Saksi Ade Syahrul malah didekati oleh banyak orang, juga mengalami penganiayaan. Kemudian mereka ditahan oleh orang yang datang ke acara lulo tersebut. Namun mereka terus mengamuk dan memaki dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata “Polisi kurang ajar, anjing, binatang”. Setelah aman saksi bersama Saksi Robert Y. Singkai dan Saksi Ade Syahrul melanjutkan perjalanan;

- Bahwa menurut hasil visum, ada luka gores di dada saksi yang menurut saksi luka tersebut adalah luka yang ditimbulkan saat Terdakwa menarik kerah baju saksi dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa karena saksi berusaha untuk menghindari, sehingga pukulan Terdakwa mengenai kepala belakang saksi;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi merasakan sakit pada kepala dan dada saksi mengalami luka gores;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi dianjurkan untuk beristirahat oleh dokter, namun karena tugas saksi tetap memaksakan masuk kantor;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika saksi anggota Kepolisian karena saksi tidak memakai atribut;
- Bahwa sesaat setelah memukul Saksi Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi. Terdakwa malah teriak-teriak dengan mengatakan “saya Oschar, saya akan tanggung jawab”, sambil menyerahkan KTP nya. Namun KTP tersebut saksi kembalikan. Andai saat itu Terdakwa meminta maaf, saksi tidak akan melanjutkan perkara tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama keluarga Terdakwa menemui saksi untuk meminta maaf sambil membawa adat Tolaki, yang kedua keluarga Terdakwa menemui saksi untuk menandatangani berita acara kesepakatan damai;
- Bahwa tidak ada luka memar yang ditimbulkan akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak habis mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa tempat kejadian tersebut tidak masuk dalam wilayah hukum Polsek Lasolo;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut berada di jalan umum;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang mendatangi mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa saksi masih berada di dalam mobil ketika Terdakwa memukul saksi. Saksi keluar dari mobil setelah ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi barulah banyak orang datang di sekitar mobil saksi;
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kirinya, namun Terdakwa menarik dengan keras hingga kerah baju saksi robek;
- Bahwa divisum di Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saat pengambilan visum seluruh bagian tubuh Saksi diperiksa;
- Bahwa ada luka gores di dada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul dada Saksi namun luka gores di dada saksi tersebut saksi perkiraan diakibatkan dari kuku Terdakwa saat tangan kiri Terdakwa menarik keras kerah baju saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat hasil visum Saksi;
- Bahwa ada mediasi antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi secara hukum adat Tolaki;
- Bahwa keluarga Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa mereka datang ke rumah saksi dengan membawa adat Tolaki yaitu adat mombesara dengan tujuan bahwa mereka datang atas nama Oschar dan Lemes meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa dan Lemes agar tidak ada lagi dendam diantara Saksi dengan Terdakwa maupun Lemes;
- Bahwa Keluarga Terdakwa membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar kain kaci (kain berwarna putih) dan dua buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi pernah menanyakan kepada teman saksi tentang uang tersebut. Menurut teman saksi uang tersebut sebagai pengganti uang rokok;
- Bahwa keluarga Oschar bersama tokoh adat menyampaikan bahwa yang mereka bawa itu adalah ritual adat mombesara yang dalam adat Tolaki yang berarti mereka meminta maaf;
- Bahwa keluarga Oschar bersama tokoh adat tidak menyampaikan bahwa adat mombesara tersebut merupakan proses perdamaian menurut adat tolaki, adat mombesara yang mereka laksanakan tersebut hanya merupakan permintaan maaf menurut adat Tolaki, bukan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian perdamaian secara adat Tolaki. Dan saksi juga sudah menyampaikan kepada keluarga Oschar bersama tokoh adat, bahwa permintaan maaf dari Oschar dan Terdakwa telah saksi dan Saksi Ade Syahrul terima, namun proses hukum tetaplah berjalan;

- Bahwa pada saat itu ada tokoh adat yang hadir. Namun untuk masyarakat saksi tidak mengetahui apakah ada yang hadir atau tidak;
- Bahwa saksi menerima adat yang orang tua Terdakwa bawa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanda tangan di berita acara perdamaian;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai waktu dan tanggal keluarga Terdakwa bersama tokoh adat Tolaki datang menemui Saksi, namun seingat saksi saat itu saksi sedang dalam perjalanan dari Kendari mau ke Konawe Utara. Kemudian saksi ditelepon oleh teman saksi yang merupakan salah satu anggota DPRD di Kabupaten Konawe Utara menyuruh saksi untuk mampir ke kantor Polsek Lasolo. Dan setibanya saksi di kantor Polsek Lasolo, sudah banyak orang di tempat tersebut. Kemudian orang banyak tersebut menyampaikan bahwa mereka adalah keluarga Oschar yang datang menemui saksi dengan membawa adat Tolaki. Kemudian salah seorang bawahan saksi menyuruh saksi agar menerima adat yang keluarga Terdakwa bawa karena menurut teman saksi tidak baik apabila menolak adat karena dapat menimbulkan bala, sehingga saksi menyuruh keluarga Terdakwa bersama rombongan untuk ke rumah saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar Terdakwa memukul Saksi, tidak benar Terdakwa menarik keluar Saksi dari dalam mobil karena Terdakwa menarik baju Saksi ketika Saksi sudah berada di luar mobil. Sedangkan keterangan lainnya sudah benar;

2. Ade Syahrul alias Ade bin Saif Itana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Satria Madangkara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi (Desa Tondowatu – Kendari) tepatnya di depan adanya acara hiburan Lulo di Dusun 1 Desa Tondowatu kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa memukul Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara dengan cara Terdakwa memegang dan menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara dengan tangan kirinya, kemudian secara bersamaan tangan kanan Terdakwa memukul ke arah kepala bagian kiri Saksi Satria Madangkara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Hanya dua kali pukulan Terdakwa yang mengenai kepala Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA saksi bersama dengan Satria Madangkara Syarifuddin dan Robert Y. Singkai yang mengendarai mobil lewat di depan acara hiburan lulo di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Desa Tondowatu Kecamatan Motrui Kabupaten Konawe Utara mengarah ke Kendari. Saat itu mobil yang saksi dan rekan saksi kendarai berpapasan dengan mobil Toyota Avansa yang belakangan diketahui dikendarai oleh Akbar dan Terdakwa. Saat itu kondisi jalanan sempit karena banyak masyarakat yang datang di tempat acara tersebut dan ada beberapa sepeda motor yang juga parkir di sebelah kiri sehingga mobil yang saksi kendarai tertahan karena adanya mobil yang dikendarai oleh Akbar dan Terdakwa. Saat itu saksi melihat Akbar sedang cerita dengan seseorang. Kemudian teman saksi Robert Y. Singkai meminta untuk lewat dengan mengatakan “Bos, maju-maju sedikit, saya mau lewat kasian”. Namun Akbar tetap melanjutkan ceritanya, sehingga teman saksi Robert Y. Singkai kembali menegur Akbar, saat itu Akbar langsung tersinggung dan mengeluarkan kata-kata “tai laso, anabule, apa maumu”. Kemudian Terdakwa yang duduk di sebelah Akbar langsung turun dari mobil mendatangi Saksi Robert Y. Singkai yang saat itu posisi kaca mobil diturunkan, lalu Terdakwa berkata “apa mau mu tai laso”, namun Saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Robert Y. Singkai tidak menanggapi. Selanjutnya Saksi Satria Madangkara mengatakan “sudah mi kalian lanjut saja, kita juga mau lanjut”. Saat itulah Akbar berteriak “yang itu saja, sana”, sambil menunjuk ke arah Saksi Satria Madangkara, sehingga Terdakwa langsung jalan memutar di depan mobil mengarah ke dekat Saksi Satria Madangkara yang posisinya masih berada di dalam mobil. Lalu Terdakwa langsung membuka paksa pintu mobil dan menarik keras pintu mobil lalu Terdakwa memegang dan menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara dengan tangan kirinya bersamaan tangan sebelah kanan memukul ke arah kepala Saksi Satria Madangkara sebanyak 3 (tiga) kali. Saat itu saksi langsung keluar dari dalam mobil dan berteriak “itu Kapolsek”, namun saksi juga dikeroyok;

- Bahwa Saksi Satria Madangkara merasakan sakit pada kepala kirinya dan terdapat tiga buah luka gores pada dada Terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan saksi luka gores tersebut diakibatkan oleh kuku Terdakwa pada saat tangan kiri Terdakwa menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Satria Madangkara masih bisa beraktivitas namun Saksi Satria Madangkara merasa sakit di kepalanya;
- Bahwa Saksi Satria Madangkara tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berbau alkohol, namun dari gerak-gerik Terdakwa saksi bisa memastikan Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi Satria Madangkara yang terlebih dahulu dipukul oleh Terdakwa barulah kemudian saksi juga dipukul oleh Saksi Lemes dan dikeroyok;
- Bahwa di tempat acara tersebut tidak ada rambu-rambu yang menjadi penghalang atau penanda bahwa di jalan tersebut ada keramaian;
- Bahwa pada saat Saksi Robert Y. Singkai menyuruh Akbar untuk maju, sentral lock pintu mobil telah dibuka oleh Saksi Robert Y. Singkai;
- Bahwa Lokasi kejadian agak terang karena ada cahaya dari lampu tempat acara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilalukan Terdakwa setelah memukul Saksi Satria Madangkara karena karena saat itu saksi



juga telah ditarik dan dikeroyok oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar Terdakwa memukul Saksi Satria Madangkara, tidak benar Terdakwa menarik menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara;

3. Robert Y. Singkai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa yang Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait penganiayaan yang dialami oleh Saksi Satria Madangkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi (Desa Tondowatu – Kendari) tepatnya di depan adanya acara hiburan Lulo di Dusun 1 Desa Tondowatu kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA saat itu saksi sedang mengendarai mobil, dimana yang duduk di sebelah saksi adalah Kapolsek Lasolo Satria Madangkara Syarifuddin, sedangkan Saksi Ade Syahrul duduk di kursi tengah dengan posisi di belakang Saksi Satria Madangkara. Saat itu kami lewat di depan acara hiburan lulo yang berlangsung di Dusun 1 Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara. Saat itu mobil yang saksi kendarai berpapasan dengan sebuah mobil avansa berwarna abu-abu yang belakangan saksi ketahui dikemudikan oleh Akbar dan yang duduk di sebelah Akbar adalah Terdakwa. Kondisi jalanan saat itu sempit karena banyak masyarakat yang datang di tempat acara tersebut, dan beberapa sepeda motor juga parkir di sebelah kiri, sehingga mobil yang saksi kendarai tertahan karena adanya mobil yang dikendarai oleh Akbar.



Lalu saksi menurunkan kaca mobil dan berkata kepada Akbar “Bos, maju maju sedikit, sanya mau lewat kasian”. Semula Akbar tidak menghiraukan perkataan saksi, kemudian saksi mengulangi lagi perkataan saksi “Bos maju maju sedikit, saya mau lewat kasian”, kemudian Akbar memajukan mobilnya sehingga posisi jendela mobil kami bertemu. Kemudian Akbar berkata “Tai Laso, anabule, apa maumu?”. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi dan berkata “Apa maumu tai laso”, namun saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa. Lalu Saksi Satria Madangkara mengatakan “sudah mi kalian lanjut saja, kita juga mau lanjut”. Namun tiba-tiba Akbar berteriak “bukan itu, yang sana saja”, sambil Akbar menunjuk ke arah Saksi Satria Madangkara. Sehingga Terdakwa langsung memutar lewat depan mobil dan menuju ke arah Saksi Satria Madangkara. Kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan menarik keras pintu mobil. Setelah pintu mobil terbuka Terdakwa langsung menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanan Terdakwa memukul kepala Saksi Satria Madangkara sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Satria Madangkara keluar dari mobil, dan saat itu juga saksi keluar dari mobil. Demikian pula dengan Saksi Ade Syahrul. Kemudian Saksi Ade Syahrul berteriak “itu Kapolsek”. Bersamaan dengan itu, banyak orang yang mendekat ke arah Saksi Ade Syahrul, dan Saksi Ade Syahrul juga mengalami penganiayaan. Kemudian mereka ditahan oleh orang yang datang ke acara lulo tersebut. Namun mereka terus mengamuk dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata “Polisi kurang ajar, anjing, binatang”. Setelah aman saksi bersama Saksi Satria Madangkara dan Saksi Ade Syahrul melanjutkan perjalanan;

- Bahwa setelah Saksi Satria Madangkara dipukul oleh Terdakwa, Saksi Satria Madangkara merasa sakit pada kepala dan ada luka goresan di dadanya yang diperkirakan terkena kuku Terdakwa saat tangan kiri Terdakwa menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa Setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Satria Madangkara masih bisa beraktivitas namun Saksi Satria Madangkara merasa sakit pada kepalanya;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian pemukulan tersebut cukup terang karena ada cahaya lampu dari tempat pesta;



- Bahwa saksi tidak berusaha meleraikan saat Terdakwa memukul Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Satria Madangkara menggunakan kaos oblong berwarna hitam;
- Bahwa saksi melihat luka gores di dada Saksi Satria Madangkara karena saksi yang menemani Saksi Satria Madangkara saat melakukan visum di Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pukulan Terdakwa yang mengenai Saksi Satria Madangkara sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perlawanan dari Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak benar Terdakwa memukul Saksi Satria Madangkara, tidak benar Terdakwa menarik menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara;

4. Akbar Syah Sumardin alias Akbar bin Sumardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa yang Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan sebuah acara lulo tepatnya di Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara, yang saksi lihat saat itu Terdakwa hanya menghampiri Saksi Satria Madangkara;



- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Satria Madangkara karena saat itu saksi langsung keluar dari mobil menuju ke belakang mengejar Robert Y. Singkai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.15 WITA saksi mengendarai mobil bersama Terdakwa menuju ke tempat acara lulo di Desa Tondowatu kecamatan Motui kabupaten Konawe Utara. Setelah saksi dan Terdakwa melintas di tempat acara lulo tersebut, saksi dan Terdakwa berbalik arah menuju ke tempat acara lulo kembali. Dan setelah saksi berada di depan tempat acara lulo saksi dan Terdakwa berhenti untuk memanggil Saksi Lemes. Namun tidak lama kemudian ada sebuah mobil avanza berwarna putih dan berhenti tepat di depan saksi. Dan pada saat itu orang yang di dalam mobil tersebut berkata "maju dulu bos", dan saksi menjawab "sabar dulu bos". Dan pada saat itu Saksi Lemes datang menghampiri saksi di samping pintu mobil saksi. Tidak lama kemudian pengendara yang berada di dalam mobil avansa putih yang berada di depan saksi. a kembali berkata "maju dulu bos", lalu saksi memajukan mobil saksi sampai posisi bagian spion mobil saksi dan spion mobil avanza putih tersebut sudah rapat, kemudian saksi pun berkata "Kita tersinggung kah kalau saya di sini". Tidak lama kemudian saksi. melihat orang yang berada di samping sopir yang kemudian saksi. ketahui bernama Satria Madangkara hendak membuka pintu mobil, dan bersamaan dengan itu Terdakwa turun dari dalam mobil dan menghampiri Saksi Satria Madangkara. Dan pada saat itu saksi. melihat penumpang lain dari dalam mobil tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama Robert mau menghampiri Terdakwa sehingga saksi pun turun dari dalam mobil dan lari ke belakang menghampiri Robert. Saat posisi saksi berhadapan dengan Saksi Robert, Saksi Robert berkata kepada saksi "saya bawa rombongannya Kapolsek", dan saksi pun menjawab "jangan mengaku-ngaku anggota bos". Tidak lama kemudian orang-orang di sekitar saksi langsung datang memegang saksi. Dan bersamaan dengan itu saksi melihat Saksi Lemes melompat dan memukul teman Saksi Satria Madangkara yaitu Saksi Ade Syahrul. Tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan menyuruh saksi untuk memindahkan mobil saksi. Lalu saksi pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penganiayaan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Satria Madangkara, karena



setahu saksi Terdakwa hanya menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara;

- Bahwa pada saat di tempat kejadian tersebut Saksi tidak mendengar cerita bahwa Saksi Satria Madangkara telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu tentang upaya perdamaian yang dilakukan oleh orang tua Saksi yang juga merupakan orang tua Terdakwa terhadap Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh orang tua Terdakwa terhadap Saksi Satria Madangkara dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Terdakwa mengupayakan perdamaian dengan Saksi Satria Madangkara karena perbuatan Terdakwa yang menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa Tujuan Saksi turun dari mobil lalu ke belakang mobil dan mengejar Saksi Robert Y. Singkai untuk menahannya karena Saksi Robert Y. Singkai akan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengeluarkan kata-kata kasar maupun makian;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian perkara saat itu remang-remang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa berkata "tailaso, anabule";
- Bahwa seingat saksi saat itu Saksi Satria Madangkara menggunakan baju hitam lengan panjang menyerupai jaket dan songkok putih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dalaman yang digunakan oleh Satria Madangkara atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Lemes bin H. Abd. latif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa yang Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait penganiayaan yang dialami oleh Saksi Satria Madangkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi (Desa Tondowatu – Kendari) tepatnya di depan adanya acara hiburan Lulo di Dusun 1 Desa Tondowatu kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara karena saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA saksi sedang berada di depan acara lulo tepatnya di pinggir jalan Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara. Kemudian Terdakwa dan Saksi Akbar lewat dengan menggunakan mobil avansa abu-abu dan berhenti di depan tempat acara. Kemudian Saksi Akbar memanggil saksi dan saksi pun langsung datang ke mobil Saksi Akbar. Tidak lama kemudian lewat mobil avansa berwarna silver sambil membunyikan klakson. Kemudian Terdakwa dan Saksi Akbar keluar dari dalam mobil. setelah itu saksi langsung meminggir ke depan mobil avansa berwarna silver. Lalu saksi melihat Terdakwa menarik leher baju orang yang belakangan saksi ketahui bernama Satria Madangkara, kemudian saksi melihat Saksi Ade Syahrul keluar dari dalam mobil. Saksi langsung menghampiri Saksi Ade Syahrul dan memukul Saksi Ade Syahrul Setelah itu saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi Satria Madangkara sudah berada di luar mobil saat Terdakwa menarik kerah bajunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Satria Madangkara, Terdakwa dalam kondisi marah;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pintu mobil tempat dimana Saksi Satria Madangkara duduk sebelum Terdakwa menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh orang tua Terdakwa terhadap Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Terdakwa mengupayakan perdamaian dengan Saksi Satria Madangkara karena Terdakwa telah menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pakaian yang digunakan oleh Saksi Satria Madangkara pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara hingga robek;
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara hanya sebentar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Saksi Satria Madangkara setelah kerah bajunya ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara, Saksi Satria Madangkara sedang berdiri di luar mobil;
- Bahwa melihat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman keras beralkohol atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Sumarna bin Tonga, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr.K.M.H.;
- Bahwa benar Saksi datang di acara akikah anak kandung Sardin alias Adi di Dusun I Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA;

- Bahwa tidak melihat saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara Syarifuddin karena posisi Saksi saat itu berada di dalam tenda acara kemudian tiba-tiba musik elektone dimatikan. Saat itulah Saksi melihat ada banyak orang yang keluar ke arah jalan poros depan tempat acara akikah tersebut. Sehingga Saksi pun melihat ke arah jalan dan Saksi melihat banyak orang berkerumun di pinggir jalan. Saat itu juga Saksi langsung keluar menuju ke kerumunan orang banyak tersebut yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi. Di tempat itulah Saksi baru mendengar tentang kejadian;
- Bahwa benar di tempat kerumunan orang tersebut Saksi melihat terdakwa yang terlihat lagi emosi dan berteriak mengatakan "Nama saya Oschar" sambil menunjuk-nunjuk dirinya. Saat itu yang Saksi lihat Terdakwa sedang dihalangi oleh Yamin. Namun Saksi tidak melihat terjadi penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara Syarifuddin;
- Bahwa posisi Saksi Satria Madangkara Syarifuddin saat itu ada di bagian belakang mobil bersama Saksi Ade Syahrul. Karena Saksi mendengar bahwa Saksi Satria Madangkara Syarifuddin adalah Kapolsek Lasolo maka Saksi langsung memeluk Saksi Satria Madangkara Syarifuddin sambil mengatakan "Mohon maaf pak, siapa tahu ada anak-anak kami yang menyinggung perasaan";
- Bahwa posisi Terdakwa ketika berteriak mengatakan "nama saya Oschar", dengan posisi Saksi Satria Madangkara dan Saksi Ade Syahrul saksi diperkirakan berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa nanti sekarang ini Saksi mendengar kalau ternyata saat Saksi memeluk Saksi Satria Madangkara Syarifuddin telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa sesuai yang Saksi dengar, yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara Syarifuddin adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara Syarifuddin;
- Bahwa saat Saksi memeluk Saksi Satria Madangkara Syarifuddin, Saksi tidak memperhatikan ada luka atau tidak pada diri Saksi Satria Madangkara Syarifuddin;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Sardin alias Adi bin H. Baddu, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr.K.M.H.;

-.....Bahwa Saksi Satria Madangkara Syarifuddin mengalami penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di depan adanya acara lulo akikah anak kandung Saksi di jalan poros Trans Sulawesi dusun 1 Desa Tondowatu kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;

-.....Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah Saksi sehingga Saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara Syarifuddin;

-.....Bahwa Saksi mendengar yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara Syarifuddin adalah Terdakwa;

-.....Bahwa Saksi mendengar adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara Syarifuddin diawali dengan Terdakwa maju dan menarik pintu mobil yang ditumpangi oleh Saksi Satria Madangkara Syarifuddin dan disaat pintu mobil tersebut terbuka Terdakwa langsung memegang dan menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara Syarifuddin dengan tangan kirinya kemudian tangan kanan Terdakwa memukul ke arah kepala Saksi Satria Madangkara Syarifuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Satria Madangkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Satria Madangkara yaitu Terdakwa memegang kerah baju Saksi Satria Madangkara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan sebuah acara lulo tepatnya di Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa penyebab Terdakwa memegang kerah baju Saksi Satria Madangkara karena sebelumnya antara Saksi Akbar yang saat itu bersama Terdakwa berselisih paham dengan Saksi Robert Y. Singkai yang merupakan teman Saksi Satria Madangkara karena mobil yang Saksi Satria Madangkara tumpangi terhalang oleh kendaraan yang Terdakwa tumpangi;
- Bahwa selain memegang kerah baju Saksi Satria Madangkara tidak ada lagi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memegang kerah baju Saksi Satria Madangkara dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa dan Saksi Satria Madangkara saling berhadapan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yang bernama Saksi Akbar datang ke pesta aqiqah dengan menggunakan mobil avanza warna hitam DT 1703 WE yang dikemudikan oleh Saksi Akbar. Saat itu di tempat tersebut sedang berlangsung acara hiburan lulo. Setelah Terdakwa berada di depan tempat acara lulo tepatnya di jalan poros trans Sulawesi di Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, Akbar memarkir mobil ke pinggir jalan, saat itu kondisi jalan tersebut macet. Tiba-tiba datang mobil avansa berwarna putih yang ditumpangi oleh Robert Y. Singkai, Ade Syahrul dan Saksi Satria Madangkara dari depan Terdakwa, mobil tersebut tidak bisa melintas. Kemudian Robert Y. Singkai yang mengemudikan mobil avansa berwarna putih tersebut berkata kepada Saksi Akbar, namun Terdakwa tidak bisa mendengar dengan jelas karena saat itu suara musik elektone sedang berbunyi. Saat itu Akbar sudah cek cok duluan dengan Robert Y. Singkai. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Satria Madangkara keluar dari mobil, Terdakwa pun juga ikut keluar menghampiri mobil avansa putih tersebut tepatnya di sebelah kiri dari sopir mobil avansa putih tersebut. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Satria Madangkara "Kita tidak lihat kah ini dalam posisi macet", dan Saksi Satria Madangkara menjawab perkataan Terdakwa namun

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak dapat mendengar dengan jelas karena orang sudah mulai datang berkerumun. Saat itu juga Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Satria Madangkara dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Lalu Terdakwa ditarik oleh orang-orang di sekitar tempat tersebut sehingga pegangan Terdakwa dari kerah Saksi Satria Madangkara terlepas. Setelah agak jauh dari Saksi Satria Madangkara Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata "tidak ada yang kebal hukum". Dan saat itu Terdakwa langsung ditarik oleh teman Terdakwa yang bernama Abil Terdakwa dibawa menjauh dari tempat acara tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendatangi Saksi Robert Y. Singkai karena mobil yang Terdakwa tumpangi dan mobil yang ditumpangi Saksi Satria Madangkara sudah mepet sehingga akses untuk menuju ke pintu tempat Saksi Robert Y. Singkai sempit;
- Bahwa saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Satria Madangkara posisi Saksi Robert Y. Singkai dan Saksi Ade Syahrul sudah berada di luar mobil;
- Bahwa Terdakwa berteriak memperkenalkan diri dengan berkata "saya Oschar" setelah kejadian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memegang kerah baju Saksi Satria Madangkara selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa saat Terdakwa memegang kerah baju Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar seperti "tai laso, anabule";
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul bagian dada dari Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa saat kejadian Saksi Satria Madangkara mengenakan baju kaos berwarna gelap;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Satria Madangkara tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mengonsumsi minuman keras jenis Bir, namun Terdakwa tidak mabuk;



- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak langsung meminta maaf kepada Saksi Satria Madangkara karena Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah menemui Saksi Satria Madangkara untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama orang tua Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Satria Madangkara Karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa yang hadir saat penandatanganan berita acara kesepakatan damai adalah kedua orang tua Terdakwa, pemerintah setempat dan tokoh adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Repertum Nomor 014/VER/RSUD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dari BLUD RS. Konawe Utara yang ditandatangani oleh dokter dr. Muhammad Rum Marewa selaku dokter pada BLUD RS. Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan :

- 3 Luka gores pada bagian dada dengan masing-masing ukuran:
 - Luka gores dada kiri dekat puting, panjang 10 cm, tinggi 0.5 cm;
 - Luka gores dada tengah panjang 15cm, tinggi 0,5 cm;
 - Luka gores dada kanan, panjang 8 cm, tinggi 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Luka gores yang didapatkan akibat goresan benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bagain depannya bergambar kepala serigala merk SIXTYON dengan kerah depannya robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Satria Madangkara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi (Desa Tondowatu – Kendari) tepatnya di depan adanya acara hiburan Lulo di Dusun 1 Desa Tondowatu kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara dengan cara Terdakwa memegang dan menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian secara bersamaan tangan kanan Terdakwa memukul ke arah kepala bagian kiri Saksi Satria Madangkara sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa pukulan tersebut hanya mengenai kepala kiri Saksi Satria Madangkara sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi Satria Madangkara sempat menghindari sebanyak satu kali;
- Bahwa awalya Saksi Satria Madangkara bersama Saksi Robert Y. Singkai dan Saksi Ade Syahrul yang duduk di belakang Saksi Satria Madangkara yang kemudian lewat di depan acara hiburan lulo yang berlangsung di Dusun 1 Desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara. Saat itu mobil yang Saksi Satria Madangkara kendarai berpapasan dengan sebuah mobil avanza berwarna abu-abu yang dikemudikan oleh Saksi Akbar dan yang duduk di sebelah Saksi Akbar adalah Terdakwa. Kondisi jalanan saat itu sempit karena banyak masyarakat yang datang di tempat acara tersebut, dan beberapa sepeda motor juga parkir di sebelah kiri, sehingga mobil yang Saksi Satria Madangkara kendarai tertahan karena adanya mobil yang dikendarai oleh Saksi Akbar. Lalu Saksi Robert Y. Singkai menurunkan kaca mobil dan berkata kepada Saksi Akbar "Bos, maju maju sedikit, saya mau lewat kasian". Semula Saksi Akbar tidak menghiraukan perkataan Saksi Robert Y. Singkai, kemudian Saksi Robert Y. Singkai mengulangi lagi perkataannya "Bos maju maju sedikit, saya mau lewat kasian", kemudian Saksi Akbar memajukan mobilnya sehingga posisi jendela mobil Saksi Satria Madangkara dan Saksi Akbar bertemu. Kemudian Saksi Akbar berkata "Tai Laso, anabule, apa maumu?". Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri Saksi Robert Y. Singkai dan berkata "Apa maumu tai laso", namun Saksi Robert Y. Singkai tidak menanggapi perkataan Terdakwa. Lalu Saksi Satria Madangkara mengatakan "sudah mi kalian lanjut saja, kita juga mau lanjut". Namun tiba-tiba Saksi Akbar berteriak "bukan itu, yang sana saja", sambil Saksi Akbar menunjuk ke arah saksi. Sehingga Terdakwa langsung memutar lewat depan mobil dan menuju ke arah saksi Satria Madangkara. Kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan menarik keras pintu mobil. Setelah pintu mobil terbuka Terdakwa langsung menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara. dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanan Terdakwa memukul kepala Saksi Satria Madangkara sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Satria Madangkara keluar dari mobil, dan saat itu juga Saksi Ade Syahrul keluar dari dalam mobil sambil berteriak



“itu Kapolsek”. Namun ternyata Saksi Ade Syahrul malah didekati oleh banyak orang, juga mengalami penganiayaan. Setelah aman Saksi Satria Madangkara bersama Saksi Robert Y. Singkai dan Saksi Ade Syahrul melanjutkan perjalanan;

- Bahwa saksi Satria Madangkara. masih berada di dalam mobil ketika Terdakwa memukul saksi Satria Madangkara. Saksi Satria Madangkara. keluar dari mobil setelah ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Satria Madangkara tidak melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Satria Madangkara merasakan sakit pada kepala belakang karena saksi Satria Madangkara berusaha untuk menghindari, sehingga pukulan Terdakwa mengenai kepala belakang saksi Satria Madangkara;
- Bahwa luka gores pada dada yang ditimbulkan saat Terdakwa menarik kerah baju saksi dengan tangan kiri Terdakwa sehingga kuku Terdakwa mengenai dada Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Satria Madangkara. barulah banyak orang datang di sekitar mobil saksi Satria Madangkara;
- Bahwa sesaat setelah memukul Saksi Satria Madangkara, Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi Satria Madangkara, Terdakwa malah teriak-teriak dengan mengatakan “saya Oschar, saya akan tanggung jawab”, sambil menyerahkan KTP nya. Namun KTP tersebut Saksi Satria Madangkara kembalikan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Satria Madangkara dianjurkan untuk beristirahat oleh dokter, namun karena tugas Saksi Satria Madangkara tetap memaksakan masuk kantor;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama keluarga Terdakwa menemui saksi Satria Madangkara untuk meminta maaf sambil membawa adat Tolaki, yang kedua keluarga Terdakwa menemui Saksi Satria Madangkara untuk menandatangani berita acara kesepakatan damai;
- Bahwa keluarga Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Satria Madangkara bahwa mereka datang ke rumah Saksi Satria Madangkara dengan membawa adat Tolaki yaitu adat mombesara dengan tujuan bahwa mereka datang atas nama Terdakwa dan Lemes meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa dan Saksi Lemes agar tidak ada lagi dendam diantara Saksi Satria Madangkara dengan Terdakwa maupun Saksi Lemes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Satria Madangkara diberitahukan oleh salah satu anggota DPRD di Kabupaten Konawe Utara untuk mampir ke kantor Polsek Lasolo. Dan setibanya saksi di kantor Polsek Lasolo, sudah banyak orang di tempat tersebut. Kemudian orang banyak tersebut menyampaikan bahwa mereka adalah keluarga Terdakwa yang datang menemui saksi dengan membawa adat Tolaki, salah seorang bawahan Saksi Satria Madangkara menyuruh Saksi Satria Madangkara agar menerima adat yang keluarga Terdakwa bawa karena menurut teman Saksi Satria Madangkara tidak baik apabila menolak adat karena dapat menimbulkan bala, sehingga Saksi Satria Madangkara menyuruh keluarga Terdakwa bersama rombongan untuk ke rumah Saksi Satria Madangkara;
- Bahwa Keluarga Terdakwa membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar kain kaci (kain berwarna putih) dan dua buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi Satria Madangkara pernah menanyakan kepada teman Saksi Satria Madangkara tentang uang tersebut. Menurut teman Saksi Satria Madangkara uang tersebut sebagai pengganti uang rokok;
- Bahwa keluarga Terdakwa bersama tokoh adat menyampaikan bahwa yang mereka bawa itu adalah ritual adat mombesara yang dalam adat Tolaki yang berarti mereka meminta maaf;
- Bahwa keluarga Terdakwa bersama tokoh adat tidak menyampaikan bahwa adat mombesara tersebut merupakan proses perdamaian menurut adat tolaki, adat mombesara yang mereka laksanakan tersebut hanya merupakan permintaan maaf menurut adat Tolaki, bukan penyelesaian perdamaian secara adat Tolaki. Dan saksi Satria Madangkara juga sudah menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bersama tokoh adat, bahwa permintaan maaf dari Terdakwa dan Terdakwa telah saksi Satria Madangkara dan Saksi Ade Syahrul terima, namun proses hukum tetaplah berjalan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras jenis Bir, namun Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **OSCHAR SUMARDIN Alias OSCAR** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian dari "penganiayaan" tidak diketemukan secara jelas dalam KUHP, namun dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja



merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan "sengaja atau opzet", definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie van Toelichting (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan opzet adalah Willens en Wetens yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oormeerik*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzijn*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventuqlis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi (Desa Tondowatu – Kendari) tepatnya di depan adanya acara hiburan Lulo di Dusun 1 Desa Tondowatu kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Satria



Madangkara yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa memegang dan menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian secara bersamaan tangan kanan Terdakwa memukul ke arah kepala bagian kiri Saksi Satria Madangkara sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa pukulan tersebut hanya mengenai kepala bagian belakang Saksi Satria Madangkara sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi Satria Madangkara sempat menghindari sebanyak satu kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 014/VER/RSUD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dari BLUD RS. Konawe Utara yang ditandatangani oleh dokter dr. Muhammad Rum Marewa selaku dokter pada BLUD RS. Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan :

- 3 Luka gores pada bagian dada dengan masing-masing ukuran:
 - Luka gores dada kiri dekat puting, panjang 10 cm, tinggi 0.5 cm;
 - Luka gores dada tengah panjang 15cm, tinggi 0,5 cm;
 - Luka gores dada kanan, panjang 8 cm, tinggi 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Luka gores yang didapatkan akibat goresan benda tajam

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan Saksi Satria Madangkara mengalami Luka gores dada kiri dekat puting, Luka gores dada tengah, Luka gores dada kanan dan mengalami pusing selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Satria Madangkara, Saksi Robert dan Saksi Ade Syahrul yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul ke arah kepala bagian kiri Saksi Satria Madangkara sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya mengenai kepala bagian belakang Saksi Satria Madangkara sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi Satria Madangkara sempat menghindari sebanyak satu kali, yang mana di bantah oleh Terdakwa dengan didukung dengan keterangan Saksi Lemes dan Saksi Akbar. Kejadian pemukulan terjadi pada saat Saksi Satria Madangkara masih berada di dalam mobil yang mana di dalam mobil tersebut ada pula Saksi Robert dan Saksi Ade Syahrul sedangkan Saksi Lemes dan Saksi Akbar berada di luar mobil yang jaraknya pada saat itu memungkinkan untuk tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, atas uraian tersebut berdasarkan atas keterangan-keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti petunjuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi Satria Madangkara sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa dan tokoh adat tersebut datang mengatakan bahwa mereka adalah perwakilan dari pihak Terdakwa dan Saksi Lemes dengan membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar kain berwarna putih dan 2 (dua) buah amplop yang berisikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa yang mereka bawa itu adalah ritual adat mombesara yang dalam adat Tolaki yang berarti mereka meminta maaf, keluarga Terdakwa bersama tokoh adat tidak menyampaikan bahwa adat mombesara tersebut merupakan proses perdamaian menurut adat tolaki, adat mombesara yang mereka laksanakan tersebut hanya merupakan permintaan maaf menurut adat Tolaki, bukan penyelesaian perdamaian secara adat Tolaki. Dan saksi Satria Madangkara juga sudah menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bersama tokoh adat, bahwa permintaan maaf dari Terdakwa dan Terdakwa telah saksi Satria Madangkara dan Saksi Ade Syahrul terima, namun proses hukum tetaplah berjalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memegang dan menarik keras kerah baju Saksi Satria Madangkara dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian secara bersamaan tangan kanan Terdakwa memukul ke arah kepala bagian kiri Saksi Satria Madangkara sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya mengenai kepala bagian belakang Saksi Satria Madangkara sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi Satria Madangkara sempat menghindar sebanyak satu kali mengakibatkan luka, rasa sakit dan dirugikannya kesehatan korban berupa luka gores pada bagian dada yang disebabkan pada saat Terdakwa menarik kerah baju saksi dengan tangan kiri Terdakwa, kuku Terdakwa mengenai dada Saksi Satria Madangkara dan Saksi Satria Madangkara mengalami pusing selama beberapa hari sehingga menghambat aktivitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal yaitu perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena perbuatan terdakwa tidak didasarkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan niat, terhadap materi pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu tindak pidana penganiayaan perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesengajaan, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam fakta hukum telah memenuhi unsur kesengajaan dalam tingkatan sengaja dengan kesadaran pasti terjadi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr.K.M.H, saksi Ade Syahrul dan saksi Robert.Y.Singkai di depan persidangan berbeda dengan keterangan saksi Akbar Syah Sumardin dan saksi Lemes Bin H.Abd Latif berbeda sebagaimana yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu unsur barang siapa tidak terbukti. Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian mengenai terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara telah diuraikan dalam fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti petunjuk, yang dalam perkara *a quo* diketemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Satria Madangkara dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas. Bahwa mengenai uraian unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 351 ayat (1) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan secara jelas sebagaimana termuat dalam pertimbangan diatas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa seharusnya terdakwa di dakwakan dan dituntut dengan Pasal 352 ayat (1) penganiayaan ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan maupun dalam mengambil keputusan, sehingga Majelis Hakim tidak diperbolehkan mengadili suatu perbuatan pidana yang tidak didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dan dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan serta ditambah dengan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa keluarga Terdakwa dan tokoh adat yang merupakan perwakilan dari Terdakwa dan Saksi Lemes datang membawa dan menyerahkan 1 (satu) lembar kain berwarna putih dan 2 (dua) buah amplop

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan ritual adat mombesara yang dalam adat Tolaki yang berarti mereka meminta maaf yang bertujuan untuk menghilangkan dendam diantara pihak yang bermasalah, keluarga Terdakwa bersama tokoh adat tidak menyampaikan bahwa adat mombesara tersebut merupakan proses perdamaian menurut adat tolaki, uang yang diberikan oleh keluarga Terdakwa merupakan uang syarat atau pengganti uang rokok dan bukan merupakan sanksi adat. Saksi Satria Madangkara juga sudah menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bersama tokoh adat, bahwa permintaan maaf dari Terdakwa telah Saksi Satria Madangkara dan Saksi Ade Syahrul terima, namun proses hukum tetaplah berjalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dan tokoh adat yang datang menemui Saksi Satria Madangkara adalah bertujuan untuk meminta maaf namun bukan menyelesaikan perkara secara adat karena berdasarkan hukum adat Tolaki cara menjatuhkan hukuman terhadap sistem hukum sesuai dengan bentuk sanksi hukuman yang ada dalam adat Tolaki berada dalam kewenangan Lembaga Hukum Adat yang dilaksanakan melalui proses persidangan adat yang dipimpin oleh *Pu'utobu* (Ketua Pengadilan Adat setempat) dan dibantu oleh perangkat Lembaga Adat setempat yang kemudian putusan disampaikan secara lisan oleh *Pu'utobu* (Ketua Pengadilan Adat setempat). Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bagain depannya bergambar kepala serigala merk SIXTYON dengan kerah depannya robek.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr.K, M.H.,,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr.K, M.H.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OSCHAR SUMARDIN Alias OSCAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bagain depannya bergambar kepala serigala merk SIXTYON dengan kerah depannya robek.

Dikembalikan kepada Saksi Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr.K, M.H.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, oleh kami, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.,